



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 51/Pid.B/2025/PN Smp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumenep yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : M. MU'IS BIN ABDUL LATIF |
| 2. Tempat lahir | : Sumenep |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 38 tahun / 19 Juni 1986 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Dusun Brakas Laok RT 003/RW 008, Desa Guluk-Guluk, Kecamatan Guluk-Guluk, Kabupaten Sumenep |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Petani/pekebun |

Terdakwa M. Mu'is bin Abdul Latif ditangkap sejak tanggal 14 Januari 2025 sampai dengan tanggal 15 Januari 2025;

Terdakwa M. Mu'is bin Abdul Latif ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Januari 2025 sampai dengan tanggal 3 Februari 2025;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Februari 2025 sampai dengan tanggal 15 Maret 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Maret 2025 sampai dengan tanggal 29 Maret 2025;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sumenep sejak tanggal 30 Maret 2025 sampai dengan tanggal 28 April 2025;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumenep sejak tanggal 14 April 2025 sampai dengan tanggal 13 Mei 2025;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sumenep sejak tanggal 14 Mei 2025 sampai dengan tanggal 12 Juli 2025;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan dan tidak menggunakan haknya untuk didampingi penasihat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 51/Pid.B/2025/PN Smp tanggal 14 April 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 51/Pid.B/2025/PN Smp tanggal 14 April 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa : M. MU'IS BIN ABDUL LATIF terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Penipuan sebagaimana dalam Pasal 378 KUHP
2. Menjatuhan pidana penjara terhadap terdakwa M. MU'IS BIN ABDUL LATIF selama : 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan.
3. Barang bukti berupa : -
 - 2 lembar bukti pembelian perhiasan emas.

terlampir dalam berkas perkara

- STNK dan BPKB dari 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2010 Nopol M 2590 CW dengan Nomor mesin JF51E1321168 dan Nomor Rangka MH1JF5114AK317290
- 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih tahun 2010 tanpa Nopol dengan Nomor mesin JF51E1321168 dan Nomor Rangka MH1JF5114AK317290

Kembali ke saksi HOSILAH

4. terdakwa agar dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mengakui dan menyesali perbuatannya serta memohon agar diberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum nomor: Reg. Perkara PDM-1613/SMP/03/2025 tanggal sebagai berikut:

Kesatu .

Bawa ia terdakwa terdakwa M. MU'IS BIN ABDUL LATIF pada hari Kamis tanggal 2 Januari 2025 sekira pukul 15.00 Wib atau setidak-tidaknya bulan Januari 2025 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2025 di Taman Tajamara Desa Kolor Kec. Kota Sumenep Kab.Sumenep atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sumenep, dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaannya orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasannya . Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara – cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Rabu tanggal 1 Januari 2025 sekira pukul 08.45 Wib ada yang mengirim chat whatsapp dengan nomor 083161030182 yang kemudian mengaku bernama MOHAMMAD JUNAIDI (terdakwa M. MU'IS BIN ABDUL LATIF) yang mengaku bertempat tinggal di Dusun. Brakas Ds.Guluk- Guluk Kec.,Guluk-Guluk Kab.Sumenep dan menerangkan bahwa mendapatkan nomor Saksi korban **HOSILAH** .

selanjutnya terdakwa M. MU'IS BIN ABDUL LATIF mengajak Saksi korban **HOSILAH** untuk ketemuan dan menjalin komunikasi.

Bawa pada hari Kamis tanggal 2 Januari 2025 sekira pukul 03.00 Wib terdakwa M. MU'IS BIN ABDUL LATIF menelepon Saksi korban **HOSILAH** untuk ketemu di daerah Talang Siring tepatnya di Masjid Talang Siring. Setelah mengobrol terdakwa M. MU'IS BIN ABDUL LATIF tersebut dengan Saksi korban **HOSILAH** , terdakwa M. MU'IS BIN ABDUL LATIF mengakui bahwa dirinya baru datang dari Jawa dengan naik bus, setelah itu terdakwa M. MU'IS BIN ABDUL LATIF tersebut mengajak Saksi korban **HOSILAH** untuk jalan-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan ke Pantai Lombang dengan menaiki sepeda motor merk Honda Beat warna hitam Nopol : M 2590 CW tahun 2010. setelah sampai di Pantai Lombang, terdakwa M. MU'IS BIN ABDUL LATIF menyuruh Saksi korban **HOSILAH** untuk membuka dan menitipkan perhiasan Saksi korban **HOSILAH** pakai berupa: kalung emas seberat 6,95 gram dan cincin emas dengan berat 1,7 gram untuk dititipkan kepadanya karena menurutnya disana daerah rawan, lalu Saksi korban **HOSILAH** duduk berdua sampai perkiraan pukul 14.00 Wib hendak pulang namun cuaca dalam keadaan hujan, sehingga Saksi korban **HOSILAH** dan terdakwa M. MU'IS BIN ABDUL LATIF tersebut menerobos untuk kembali pulang.

Bawa pada hari Kamis tanggal 2 Januari 2025 sekira pukul 15.00 Wib tiba di Taman Tajamara Desa Kolor Kec. Kota Sumenep Kab.Sumenep Saksi korban **HOSILAH** dan terdakwa berhenti, kemudian terdakwa M. MU'IS BIN ABDUL LATIF menyuruh Saksi korban **HOSILAH** untuk menunggu dan mengatakan bahwa akan membeli jas hujan, selanjutnya Saksi korban **HOSILAH** mengatakan mau ikut namun tidak diperbolehkan karena hanya sebentar, setelah itu terdakwa M. MU'IS BIN ABDUL LATIF tersebut mengendarai sepeda motor Honda Beat milik Saksi korban **HOSILAH** tersebut.kemudian terdakwa M. MU'IS BIN ABDUL LATIF tidak kembali yang membawa sepeda motor milik Saksi korban **HOSILAH** tersebut

Kemudian terdakwa M. MU'IS BIN ABDUL LATIF menjual sepeda motor Honda Bet ,emas dan kalung emas milik saksi korban **HOSILAH** dijual untuk kebutuhan sehari-hari dan se sampai pukul 16.30 Wib terdakwa M. MU'IS BIN ABDUL LATIF tidak kunjung kembali dan di telfon sudah tidak bisa akhirnya Saksi korban **HOSILAH** minta jemput pada adik Saksi korban **HOSILAH** yang bernama HARISAH dan saksi IMAM BUHORI dengan naik mobil. Setelah sampai dirumah dan mandi baru Saksi korban **HOSILAH** ingat bahwa kalung dan cincin yang sebelumnya dititipkan kepada terdakwa M. MU'IS BIN ABDUL LATIF tersebut juga tidak ada sehingga atas kejadian tersebut Saksi korban **HOSILAH** mengalami kerugian Rp. 20.500.000 (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah)

Akhirnya terdakwa tersebut dilaporkan ke Polres Sumenep.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP

Atau

Kedua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa terdakwa M. MU'IS BIN ABDUL LATIF pada hari Kamis tanggal 2 Januari 2025 sekira pukul 15.00 Wib atau setidak-tidaknya bulan Januari 2025 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2025 di Taman Tajamara Desa Kolor Kec. Kota Sumenep Kab.Sumenep atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sumenep atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sumenep atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sumenep,dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum , dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau serangkaian kebohongan ,menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya. Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara – cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Rabu tanggal 1 Januari 2025 sekira pukul 08.45 Wib ada yang mengirim chat whatsapp dengan nomor 083161030182 yang kemudian mengaku bernama MOHAMMAD JUNAIDI (terdakwa M. MU'IS BIN ABDUL LATIF) yang mengaku bertempat tinggal di Dusun. Brakas Ds.Guluk- Guluk Kec.,Guluk-Guluk Kab.Sumenep dan menerangkan bahwa mendapatkan nomor Saksi korban **HOSILAH** .

selanjutnya terdakwa M. MU'IS BIN ABDUL LATIF mengajak Saksi korban **HOSILAH** untuk ketemu dan menjalin komunikasi.

Bahwa pada hari Kamis tanggal 2 Januari 2025 sekira pukul 03.00 Wib terdakwa M. MU'IS BIN ABDUL LATIF menelepon Saksi korban **HOSILAH** untuk ketemu di daerah Talang Siring tepatnya di Masjid Talang Siring. Setelah mengobrol terdakwa M. MU'IS BIN ABDUL LATIF tersebut dengan Saksi korban **HOSILAH** , terdakwa M. MU'IS BIN ABDUL LATIF mengakui bahwa dirinya baru datang dari Jawa dengan naik bus, setelah itu terdakwa M. MU'IS BIN ABDUL LATIF tersebut mengajak Saksi korban **HOSILAH** untuk jalan-jalan ke Pantai Lombang dengan menaiki sepeda motor merk Honda Beat warna hitam Nopol : M 2590 CW tahun 2010. setelah sampai di Pantai Lombang, terdakwa M. MU'IS BIN ABDUL LATIF menyuruh Saksi korban **HOSILAH** untuk membuka dan menitipkan perhiasan Saksi korban **HOSILAH** pakai berupa: kalung emas seberat 6,95 gram dan cincin emas dengan berat 1,7 gram untuk dititipkan kepadanya karena menurutnya disana daerah rawan, lalu Saksi korban **HOSILAH** duduk berdua sampai perkiraan pukul 14.00 Wib hendak pulang namun cuaca dalam keadaan hujan, sehingga Saksi korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HOSILAH dan terdakwa M. MU'IS BIN ABDUL LATIF tersebut menerobos untuk kembali pulang.

Bawa pada hari Kamis tanggal 2 Januari 2025 sekira pukul 15.00 Wib tiba di Taman Tajamara Desa Kolor Kec. Kota Sumenep Kab.Sumenep Saksi korban **HOSILAH** dan terdakwa berhenti, kemudian terdakwa M. MU'IS BIN ABDUL LATIF menyuruh Saksi korban **HOSILAH** untuk menunggu dan mengatakan bahwa akan membeli jas hujan, selanjutnya Saksi korban **HOSILAH** mengatakan mau ikut namun tidak diperbolehkan karena hanya sebentar, setelah itu terdakwa M. MU'IS BIN ABDUL LATIF tersebut mengendarai sepeda motor Honda Beat milik Saksi korban **HOSILAH** tersebut.kemudian terdakwa M. MU'IS BIN ABDUL LATIF tidak kembali yang membawa sepeda motor milik Saksi korban **HOSILAH** tersebut

Kemudian terdakwa M. MU'IS BIN ABDUL LATIF menjual sepeda motor Honda Bet ,emas dan kalung emas milik saksi korban **HOSILAH** dijual untuk kebutuhan sehari-hari dan se sampai pukul 16.30 Wib terdakwa M. MU'IS BIN ABDUL LATIF tidak kunjung kembali dan di telfon sudah tidak bisa akhirnya Saksi korban **HOSILAH** minta jemput pada adik Saksi korban **HOSILAH** yang bernama HARISAH dan saksi IMAM BUHORI dengan naik mobil. Setelah sampai dirumah dan mandi baru Saksi korban **HOSILAH** ingat bahwa kalung dan cincin yang sebelumnya dititipkan kepada terdakwa M. MU'IS BIN ABDUL LATIF tersebut juga tidak ada sehingga atas kejadian tersebut Saksi korban **HOSILAH** mengalami kerugian Rp. 20.500.000 (dua puluh lima ratus ribu rupiah)

Akhirnya terdakwa tersebut dilaporkan ke Polres Sumenep.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan memahami dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Hosilah, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bawa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang milik Saksi berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam dengan tanda nomor kendaraan bermotor M 2590 CW dan perhiasan emas berupa kalung seberat 6,95 (enam koma sembilan lima) gram dan cincin seberat 1,7 (satu koma tujuh) gram telah dibawa oleh Terdakwa dari penguasaan Saksi di Taman Tajamara, Desa Kolor, Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep pada hari Kamis tanggal 2 Januari 2025 sekitar pukul 15.00 WIB;
- Bahwa awalnya Saksi dikenalkan dengan Terdakwa oleh adik Saksi yang bernama saksi Harizatun Munawiroh, di mana Terdakwa menghubungi Saksi melalui Whatsapp dan mengaku bernama Mohammad Junaidi yang baru datang dari Jawa dan mengatakan sedang mencari calon istri, sehingga Saksi pun mau berkenalan dengan Terdakwa karena Saksi juga seorang janda yang ingin menikah kembali;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 2 Januari 2025 sekitar pukul 03.00 WIB, Terdakwa menelepon Saksi dan mengajak berjalan-jalan ke Pantai Talangsiring di Pamekasan, setelah itu Saksi dan Terdakwa pun bertemu di Pantai Talangsiring, lalu Terdakwa mengajak Saksi untuk jalan-jalan ke Pantai Lombang di Sumenep dan selanjutnya Saksi dan Terdakwa pergi ke Pantai Lombang dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam dengan tanda nomor kendaraan bermotor M 2590 CW milik Saksi;
- Bahwa setelah dari Pantai Lombang, Saksi dan Terdakwa pulang ke arah Sumenep pada pukul 14.00 WIB, dan setibanya di daerah Taman Tajamara, Desa Kolor, Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep pada hari Kamis tanggal 2 Januari 2025 sekitar pukul 15.00 WIB, hujan turun sehingga Terdakwa dan Saksi pun berhenti di Taman Tajamara, kemudian Terdakwa mengatakan akan membeli jas hujan dan menyuruh Saksi menunggu di taman, selanjutnya Terdakwa pun pergi dengan membawa sepeda motor milik Saksi;
- Bahwa sampai sekitar pukul 16.30 WIB, Terdakwa tidak juga kembali ke taman dan mengembalikan sepeda motor milik Saksi sehingga Saksi menelepon Terdakwa namun Terdakwa tidak bisa dihubungi (nomor handphonennya tidak aktif), sehingga akhirnya Saksi menelepon saksi Harizatun Munawiroh dan suami saksi Harizatun Munawiroh yang bernama saksi Imam Bukhari untuk menjemput Saksi di Taman Tajamara;
- Bahwa setelah saksi Harizatun Munawiroh dan saksi Imam Bukhari menjemput Saksi, saksi Harizatun Munawiroh dan saksi Imam Bukhari

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 51/Pid.B/2025/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merasa heran karena kalung emas dan cincin emas yang dikenakan Saksi sudah tidak ada, kemudian Saksi baru menyadari bahwa kalung dan cincin sudah dilepas dan berada di Terdakwa, dan Saksi mengingat bahwa kalung dan cincin tersebut dibukakan oleh Terdakwa dari badan Saksi saat berada di Pantai Lombang dengan alasan untuk dititipkan namun saat itu Saksi tidak terlalu sadar dan tidak merasa bahwa Saksi ada menyerahkan kalung dan cincin Saksi kepada Terdakwa;

- Bahwa setelah itu Terdakwa tidak juga mengembalikan sepeda motor dan perhiasan milik Saksi sehingga akhirnya Saksi melaporkan peristiwa tersebut ke pihak kepolisian;
- Bahwa saat ini barang milik saksi Hosilah berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam dengan tanda nomor kendaraan bermotor M 2590 CW dan perhiasan emas berupa kalung seberat 6,95 (enam koma sembilan lima) gram dan cincin seberat 1,7 (satu koma tujuh) gram masih belum ditemukan dan dikembalikan oleh Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi menderita kerugian sejumlah Rp20.500.000,00 (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa juga pernah menjanjikan akan menikahi Saksi;
- Bahwa Saksi baru 2 (dua) hari kenal dengan Terdakwa dan baru pertama kali diajak jalan-jalan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum ada mengganti kerugian yang diderita oleh Saksi dan belum ada meminta maaf;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Harizatun Munawiroh, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa barang milik kakak Saksi yaitu saksi Hosilah berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam dengan tanda nomor kendaraan bermotor M 2590 CW dan perhiasan emas berupa kalung seberat 6,95 (enam koma sembilan lima) gram dan cincin seberat 1,7 (satu koma tujuh) gram telah dibawa oleh Terdakwa dari pengusahaan saksi Hosilah di Taman Tajamara, Desa Kolor, Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep pada hari Kamis tanggal 2 Januari 2025 sekitar pukul 15.00 WIB;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi mengenalkan Terdakwa kepada kakak Saksi yang bernama saksi Hosilah, karena Terdakwa sering minum kopi di warung Saksi dan mengaku bernama Mohammad Junaidi yang baru datang dari Jawa dan mengatakan sedang mencari calon istri, sehingga Saksi pun memberikan nomor handphone saksi Hosilah kepada Terdakwa karena saksi Hosilah juga seorang janda yang ingin menikah kembali;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 2 Januari 2025 sekitar pukul 16.30 WIB, saksi Hosilah menelepon Saksi dan suami Saksi yang bernama saksi Imam Bukhari untuk menjemput saksi Hosilah di Taman Tajamara, karena sepeda motor milik saksi Hosilah dibawa oleh Terdakwa dengan alasan membeli jas hujan sedangkan saksi Hosilah ditinggalkan di Taman Tajamara sejak pukul 15.00 WIB;
- Bahwa setelah Saksi dan saksi Imam Bukhari menjemput saksi Hosilah, Saksi dan saksi Imam Bukhari merasa heran karena kalung emas dan cincin emas yang dikenakan saksi Hosilah sudah tidak ada, kemudian saksi Hosilah baru menyadari bahwa kalung dan cincin sudah dilepas, dan saksi Hosilah mengingat bahwa kalung dan cincin tersebut dibuka oleh Terdakwa dari badan saksi Hosilah dengan alasan untuk dititipkan;
- Bahwa setelah itu saksi Hosilah menceritakan kepada Saksi bahwa awalnya Terdakwa mengajak saksi Hosilah jalan-jalan ke Pantai Talangsiring dan Pantai Lombang dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat milik saksi Hosilah, lalu di Pantai Lombang, saksi Hosilah menitipkan perhiasan emasnya kepada Terdakwa karena Terdakwa mengatakan daerah Pantai Lombang rawan, setelah itu ketika dalam perjalanan pulang dari Pantai Lombang, Terdakwa dan saksi Hosilah berhenti di Taman Tajamara karena turun hujan, kemudian Terdakwa mengatakan akan membeli jas hujan sehingga Terdakwa pergi meninggalkan saksi Hosilah di Taman Tajamara dengan mengendarai sepeda motor merek Honda Beat milik saksi Hosilah dan tidak kembali lagi;
- Bahwa setelah itu Terdakwa tidak juga mengembalikan sepeda motor dan perhiasan milik saksi Hosilah sehingga akhirnya saksi Hosilah melaporkan peristiwa tersebut ke pihak kepolisian;
- Bahwa saat ini barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam dengan tanda nomor kendaraan bermotor M 2590 CW dan perhiasan emas berupa kalung seberat 6,95 (enam koma sembilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima) gram dan cincin seberat 1,7 (satu koma tujuh) gram milik saksi Hosilah masih belum ditemukan;

- Bawa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Hosilah menderita kerugian sejumlah Rp20.500.000,00 (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bawa Terdakwa belum ada mengganti kerugian yang diderita oleh saksi Hosilah dan belum ada meminta maaf;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membencarkannya;

3. Imam Bukhari, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bawa Saksi mengetahui bahwa barang milik kakak ipar Saksi yaitu saksi Hosilah berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam dengan tanda nomor kendaraan bermotor M 2590 CW dan perhiasan emas berupa kalung seberat 6,95 (enam koma sembilan lima) gram dan cincin seberat 1,7 (satu koma tujuh) gram telah dibawa oleh Terdakwa dari penguasaan saksi Hosilah di Taman Tajamara, Desa Kolor, Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep pada hari Kamis tanggal 2 Januari 2025 sekitar pukul 15.00 WIB;
- Bawa pada hari Kamis tanggal 2 Januari 2025 sekitar pukul 16.30 WIB, saksi Hosilah menelepon Saksi dan istri Saksi yang bernama saksi Harizatun Munawiroh untuk menjemput saksi Hosilah di Taman Tajamara, karena sepeda motor milik saksi Hosilah dibawa oleh Terdakwa dengan alasan membeli jas hujan sedangkan saksi Hosilah ditinggalkan di Taman Tajamara sejak pukul 15.00 WIB;
- Bawa setelah Saksi dan saksi Harizatun Munawiroh menjemput saksi Hosilah, Saksi dan saksi Harizatun Munawiroh merasa heran karena kalung emas dan cincin emas yang dikenakan saksi Hosilah sudah tidak ada, kemudian saksi Hosilah baru menyadari bahwa kalung dan cincin sudah dilepas, dan saksi Hosilah mengingat bahwa kalung dan cincin tersebut dibukakan oleh Terdakwa dari badan saksi Hosilah dengan alasan untuk dititipkan;
- Bawa setelah itu saksi Hosilah menceritakan kepada Saksi bahwa awalnya Terdakwa mengajak saksi Hosilah jalan-jalan ke Pantai Talangsiring dan Pantai Lombang dengan mengendarai sepeda motor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honda Beat milik saksi Hosilah, lalu di Pantai Lombang, saksi Hosilah menitipkan perhiasan emasnya kepada Terdakwa karena Terdakwa mengatakan daerah Pantai Lombang rawan, setelah itu ketika dalam perjalanan pulang dari Pantai Lombang, Terdakwa dan saksi Hosilah berhenti di Taman Tajamara karena turun hujan, kemudian Terdakwa mengatakan akan membeli jas hujan sehingga Terdakwa pergi meninggalkan saksi Hosilah di Taman Tajamara dengan mengendarai sepeda motor merek Honda Beat milik saksi Hosilah dan tidak kembali lagi;

- Bahwa setelah itu Terdakwa tidak juga mengembalikan sepeda motor dan perhiasan milik saksi Hosilah sehingga akhirnya saksi Hosilah melaporkan peristiwa tersebut ke pihak kepolisian;
- Bahwa saat ini barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam dengan tanda nomor kendaraan bermotor M 2590 CW dan perhiasan emas berupa kalung seberat 6,95 (enam koma sembilan lima) gram dan cincin seberat 1,7 (satu koma tujuh) gram milik saksi Hosilah masih belum ditemukan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Hosilah menderita kerugian sejumlah Rp20.500.000,00 (dua puluh lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa belum ada mengganti kerugian yang diderita oleh saksi Hosilah dan belum ada meminta maaf;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membencarkannya;

4. Daud Rahman, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah anggota Polri yang bertugas di Polres Sumenep;
- Bahwa Saksi bersama rekan Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2025 sekitar pukul 12.00 WIB bertempat di salah satu masjid di Kecamatan Omben, Kabupaten Sampang, karena dugaan tindak pidana penipuan atau penggelapan;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna putih tanpa tanda nomor kendaraan bermotor yang dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini bukanlah sepeda motor hasil dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dugaan penipuan/penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi Hosilah melainkan hasil dari dugaan penipuan/penggelapan emas atas nama pelapor Faridatul Jannah;

- Bawa barang bukti sepeda motor merek Honda Beat warna putih tanpa tanda nomor kendaraan bermotor tersebut berkaitan dengan perkara atas nama pelapor Faridatul Jannah sesuai dengan laporan polisi tanggal 8 Februari 2025;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa Terdakwa telah membawa dan tidak mengembalikan barang-barang milik saksi Hosilah berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam dengan tanda nomor kendaraan bermotor M 2590 CW dan perhiasan emas berupa kalung seberat 6,95 (enam koma sembilan lima) gram dan cincin seberat 1,7 (satu koma tujuh) gram pada hari Kamis tanggal 2 Januari 2025 sekitar pukul 15.00 WIB bertempat di Taman Tajamara, Desa Kolor, Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep;
- Bawa awalnya pada tanggal 25 Desember 2024, saksi Hosilah dikenalkan dengan Terdakwa oleh adik saksi Hosilah yang bernama saksi Harizatun Munawiroh, lalu Terdakwa menghubungi saksi Hosilah melalui Whatsapp pada tanggal 1 Januari 2025 dan mengaku bernama Mohammad Junaidi yang baru datang dari Jawa dan mengatakan sedang mencari calon istri, sehingga saksi Hosilah pun mau berkenalan dengan Terdakwa karena saksi Hosilah juga seorang janda yang ingin menikah kembali;
- Bawa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 2 Januari 2025 sekitar pukul 03.00 WIB, Terdakwa menelepon saksi Hosilah dan mengajak berjalan-jalan ke Pantai Talangsiring di Pamekasan, setelah itu saksi Hosilah dan Terdakwa pun bertemu di Pantai Talangsiring, lalu Terdakwa mengajak saksi Hosilah untuk jalan-jalan ke Pantai Lombang di Sumenep dan selanjutnya saksi Hosilah dan Terdakwa pergi ke Pantai Lombang dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam dengan tanda nomor kendaraan bermotor M 2590 CW milik saksi Hosilah;
- Bawa setibanya di Pantai Lombang, Terdakwa dan saksi Hosilah duduk-duduk di pantai, kemudian Terdakwa melihat saksi Hosilah mengenakan kalung emas dan cincin emas sehingga Terdakwa berniat untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliknya, lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi Hosilah agar saksi Hosilah melepas kalung emas dan cincin emas dan menitipkannya kepada Terdakwa dengan alasan daerah pantai tersebut rawan, sehingga akhirnya saksi Hosilah percaya dan melepas kalung emas dan cincin emas yang dikenakan saksi Hosilah dan menyerahkannya untuk dititipkan kepada Terdakwa;

- Bahwa setelah dari Pantai Lombang, saksi Hosilah dan Terdakwa pulang ke arah Sumenep pada pukul 14.00 WIB, dan setibanya di daerah Taman Tajamara, Desa Kolor, Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep pada hari Kamis tanggal 2 Januari 2025 sekitar pukul 15.00 WIB, hujan turun sehingga Terdakwa dan saksi Hosilah pun berhenti di Taman Tajamara, kemudian Terdakwa berniat mengambil sepeda motor milik saksi Hosilah sehingga Terdakwa mengatakan kepada saksi Hosilah bahwa Terdakwa akan membeli jas hujan dan menyuruh saksi Hosilah menunggu di taman, selanjutnya Terdakwa pun pergi dengan membawa sepeda motor milik saksi Hosilah;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa tidak pergi membeli jas hujan melainkan pergi meninggalkan saksi Hosilah dengan membawa sepeda motor milik saksi Hosilah ke arah Pamekasan, dan setibanya di sebuah warung kopi di perbatasan Kecamatan Pasongsongan, Kabupaten Sumenep dengan Kecamatan Pasean, Kabupaten Pamekasan pada pukul 18.00 WIB, Terdakwa bertemu dengan seorang laki-laki yang menawarkan untuk menukar sepeda motor Honda Beat milik saksi Hosilah yang dibawa Terdakwa dengan sepeda motor laki-laki tersebut, lalu Terdakwa pun menukar sepeda motor milik saksi Hosilah tersebut dengan sepeda motor Honda Beat milik laki-laki tersebut dan juga memperoleh uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya pada pukul 19.00 WIB Terdakwa pergi ke Jember menggunakan bis, dan setibanya di Jember, Terdakwa menjual perhiasan emas berupa kalung dan cincin milik saksi Hosilah di Pasar Tanjung dan memperoleh uang sejumlah Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penukaran sepeda motor dan penjualan perhiasan emas milik saksi Hosilah tersebut sudah habis digunakan Terdakwa untuk biaya perjalanan ke Jember dan biaya hidup (makan-minum) di Jember, membeli baju, karaoke dengan teman-teman, serta dibelikan sepeda motor merek Yamaha Vega dan handphone merek Oppo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari saksi Hosilah untuk menukar 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam dengan tanda nomor kendaraan bermotor M 2590 CW milik saksi Hosilah kepada orang lain, dan juga tidak memiliki izin dari saksi Hosilah untuk menjual perhiasan emas berupa berupa kalung seberat 6,95 (enam koma sembilan lima) gram dan cincin seberat 1,7 (satu koma tujuh) gram milik saksi Hosilah;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali melakukan penipuan/penyalahan namun perkaryanya belum disidangkan di pengadilan;
- Bahwa Terdakwa ada juga menjanjikan akan menikahi saksi Hosilah;
- Bahwa Terdakwa belum ada mengganti kerugian yang diderita oleh saksi Hosilah dan belum ada meminta maaf;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun hak untuk itu telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) lembar bukti pembelian perhiasan emas;
2. 1 (satu) lembar surat tanda nomor kendaraan (STNK) dan 1 (satu) buah buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB) sepeda motor merek Honda Beat warna hitam tahun 2010 dengan tanda nomor kendaraan bermotor M 2590 CW, nomor mesin JF51E1321168, nomor rangka MH1JF5114AK317290;
3. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna putih tahun 2010 tanpa tanda nomor kendaraan bermotor;

Menimbang, bahwa barang-barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sesuai dengan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 29/PenPid.B-SITA/2025/PN Smp tanggal 20 Januari 2025 dan Nomor 30/PenPid.B-SITA/2025/PN Smp tanggal 20 Januari 2025, dan saksi-saksi dan Terdakwa telah mengenali dan membenarkan barang-barang bukti tersebut di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah membawa dan tidak mengembalikan barang-barang milik saksi Hosilah berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam dengan tanda nomor kendaraan bermotor M 2590 CW dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perhiasan emas berupa kalung seberat 6,95 (enam koma sembilan lima) gram dan cincin seberat 1,7 (satu koma tujuh) gram pada hari Kamis tanggal 2 Januari 2025 sekitar pukul 15.00 WIB bertempat di Taman Tajamara, Desa Kolor, Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep;

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 2 Januari 2025 sekitar pukul 03.00 WIB, Terdakwa menelepon saksi Hosilah dan mengajak berjalan-jalan ke Pantai Talangsiring di Pamekasan, setelah itu saksi Hosilah dan Terdakwa pun bertemu di Pantai Talangsiring, lalu Terdakwa mengajak saksi Hosilah untuk jalan-jalan ke Pantai Lombang di Sumenep dan selanjutnya saksi Hosilah dan Terdakwa pergi ke Pantai Lombang dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam dengan tanda nomor kendaraan bermotor M 2590 CW milik saksi Hosilah;
- Bahwa setibanya di Pantai Lombang, Terdakwa dan saksi Hosilah duduk-duduk di pantai, kemudian Terdakwa melihat saksi Hosilah mengenakan kalung emas dan cincin emas sehingga Terdakwa berniat untuk memilikinya, lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi Hosilah agar saksi Hosilah melepas kalung emas dan cincin emas dan menitapkannya kepada Terdakwa dengan alasan daerah pantai tersebut rawan, sehingga akhirnya saksi Hosilah percaya dan melepas kalung emas dan cincin emas yang dikenakan saksi Hosilah dan menyerahkannya untuk dititipkan kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah dari Pantai Lombang, saksi Hosilah dan Terdakwa pulang ke arah Sumenep pada pukul 14.00 WIB, dan setibanya di daerah Taman Tajamara, Desa Kolor, Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep pada hari Kamis tanggal 2 Januari 2025 sekitar pukul 15.00 WIB, hujan turun sehingga Terdakwa dan saksi Hosilah pun berhenti di Taman Tajamara, kemudian Terdakwa berniat mengambil sepeda motor milik saksi Hosilah sehingga Terdakwa mengatakan kepada saksi Hosilah bahwa Terdakwa akan membeli jas hujan dan menyuruh saksi Hosilah menunggu di taman, selanjutnya Terdakwa pun pergi dengan membawa sepeda motor milik saksi Hosilah;
- Bahwa setelah itu Terdakwa tidak juga mengembalikan sepeda motor dan perhiasan milik saksi Hosilah sehingga akhirnya saksi Hosilah melaporkan peristiwa tersebut ke pihak kepolisian;
- Bahwa saat ini barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam dengan tanda nomor kendaraan bermotor M 2590 CW dan perhiasan emas berupa kalung seberat 6,95 (enam koma sembilan lima)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram dan cincin seberat 1,7 (satu koma tujuh) gram milik saksi Hosilah masih belum ditemukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;
3. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah subyek hukum berupa orang atau manusia yang mampu bertanggung jawab menurut hukum, didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan. Untuk itu, penekanan unsur "barang siapa" ini adalah adanya subyek hukum tersebut sebagai orang yang tepat diajukan sebagai Terdakwa untuk mencegah terjadinya salah orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa (*error in persona*), dan tentang apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan bergantung pada pembuktian pada unsur materiil dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan 1 (satu) orang laki-laki yang bernama M. Mu'is bin Abdul Latif sebagai Terdakwa, dan di persidangan Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana termuat secara lengkap di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan Berita Acara persidangan ini yang berisikan pemberian identitas Terdakwa di persidangan, maka diperoleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta bahwa orang yang dimaksud sebagai pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang"

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka unsur dapat dinyatakan telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa kata *tipu* menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mengandung pengertian perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu dan sebagainya), sedangkan *muslihat* berarti siasat atau ilmu. Secara hukum, *tipu muslihat* merupakan perbuatan-perbuatan yang menyesatkan, yang dapat menimbulkan dalih-dalih yang palsu dan gambaran-gambaran yang keliru dan memaksa orang untuk menerimanya (HR 25 Oktober 1909);

Menimbang, bahwa rangkaian kebohongan yaitu satu kata bohong tidak cukup, di sini harus dipakai banyak kata-kata bohong yang tersusun demikian rupa, sehingga kebohongan yang satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar;

Menimbang, bahwa dalam pasal ini satu *tipu muslihat* saja dianggap telah cukup memenuhi unsur (HR 25 Oktober 1909). Dan unsur pokok delik penipuan adalah terletak pada cara/upaya yang telah digunakan oleh si pelaku delik yang menggerakkan orang lain agar menyerahkan sesuatu barang (vide Yurisprudensi MA No. 1601K/Pid/1990 tanggal 26 Juli 1990). Penipuan (*oplichting*) adalah perbuatan menggerakkan (*bewegen*). Kata *bewegen* dapat juga diartikan dengan istilah membujuk atau menggerakkan hati;

Menimbang, bahwa dalam KUHP sendiri tidak memberikan keterangan apa pun tentang istilah *bewegen*. Menggerakkan dapat didefinisikan sebagai perbuatan yang mempengaruhi atau menanamkan pengaruh pada orang lain karena objek yang dipengaruhi yakni kehendak seseorang. Perbuatan menggerakkan juga merupakan perbuatan yang abstrak dan akan terlihat bentuknya secara konkret bila dihubungkan dengan cara melakukannya, dan cara melakukannya inilah sesungguhnya lebih berbentuk yang dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perbuatan-perbuatan yang benar dan dengan perbuatan-perbuatan yang tidak benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, diketahui Terdakwa telah membawa dan tidak mengembalikan barang-barang milik saksi Hosilah berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam dengan tanda nomor kendaraan bermotor M 2590 CW dan perhiasan emas berupa kalung seberat 6,95 (enam koma sembilan lima) gram dan cincin seberat 1,7 (satu koma tujuh) gram pada hari Kamis tanggal 2 Januari 2025 sekitar pukul 15.00 WIB bertempat di Taman Tajamara, Desa Kolor, Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep;

Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 2 Januari 2025 sekitar pukul 03.00 WIB, Terdakwa menelepon saksi Hosilah dan mengajak berjalan-jalan ke Pantai Talangsiring di Pamekasan, setelah itu saksi Hosilah dan Terdakwa pun bertemu di Pantai Talangsiring, lalu Terdakwa mengajak saksi Hosilah untuk jalan-jalan ke Pantai Lombang di Sumenep dan selanjutnya saksi Hosilah dan Terdakwa pergi ke Pantai Lombang dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam dengan tanda nomor kendaraan bermotor M 2590 CW milik saksi Hosilah;

Bahwa setibanya di Pantai Lombang, Terdakwa dan saksi Hosilah duduk-duduk di pantai, kemudian Terdakwa melihat saksi Hosilah mengenakan kalung emas dan cincin emas sehingga Terdakwa berniat untuk memiliki, lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi Hosilah agar saksi Hosilah melepas kalung emas dan cincin emas dan menitipkannya kepada Terdakwa dengan alasan daerah pantai tersebut rawan, sehingga akhirnya saksi Hosilah percaya dan melepas kalung emas dan cincin emas yang dikenakan saksi Hosilah dan menyerahkannya untuk dititipkan kepada Terdakwa;

Bahwa setelah dari Pantai Lombang, saksi Hosilah dan Terdakwa pulang ke arah Sumenep pada pukul 14.00 WIB, dan setibanya di daerah Taman Tajamara, Desa Kolor, Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep pada hari Kamis tanggal 2 Januari 2025 sekitar pukul 15.00 WIB, hujan turun sehingga Terdakwa dan saksi Hosilah pun berhenti di Taman Tajamara, kemudian Terdakwa berniat mengambil sepeda motor milik saksi Hosilah sehingga Terdakwa mengatakan kepada saksi Hosilah bahwa Terdakwa akan membeli jas hujan dan menyuruh saksi Hosilah menunggu di taman, selanjutnya Terdakwa pun pergi dengan membawa sepeda motor milik saksi Hosilah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bawa setelah itu Terdakwa tidak juga mengembalikan sepeda motor dan perhiasan milik saksi Hosilah sehingga akhirnya saksi Hosilah melaporkan peristiwa tersebut ke pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, diketahui bahwa setelah Terdakwa membawa sepeda motor milik saksi Hosilah tersebut, selanjutnya Terdakwa tidak pergi membeli jas hujan melainkan pergi meninggalkan saksi Hosilah dengan membawa sepeda motor milik saksi Hosilah ke arah Pamekasan, dan setibanya di sebuah warung kopi di perbatasan Kecamatan Pasongsongan, Kabupaten Sumenep dengan Kecamatan Pasean, Kabupaten Pamekasan pada pukul 18.00 WIB, Terdakwa bertemu dengan seorang laki-laki yang menawarkan untuk menukar sepeda motor Honda Beat milik saksi Hosilah yang dibawa Terdakwa dengan sepeda motor laki-laki tersebut, lalu Terdakwa pun menukar sepeda motor milik saksi Hosilah tersebut dengan sepeda motor Honda Beat milik laki-laki tersebut dan juga memperoleh uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dan selanjutnya pada pukul 19.00 WIB Terdakwa pergi ke Jember menggunakan bis, dan setibanya di Jember, Terdakwa menjual perhiasan emas berupa kalung dan cincin milik saksi Hosilah di Pasar Tanjung dan memperoleh uang sejumlah Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari hal tersebut dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, maka terdapat ketidakbenaran dalam perkataan Terdakwa ketika akan membawa sepeda motor tersebut dikaitkan dengan fakta yang terjadi setelahnya, di mana saat akan membawa sepeda motor itu, Terdakwa mengatakan kepada saksi Hosilah bahwa tujuan Terdakwa membawa sepeda motor milik saksi Hosilah tersebut adalah untuk pergi membeli jas hujan, dan Terdakwa pada kenyataannya tidak membeli jas hujan dan pergi membawa sepeda motor tersebut ke arah Pamekasan dan menuarkannya dengan sepeda motor milik orang lain di Pamekasan, padahal Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut yang bermakna Terdakwa harus segera mengembalikannya kepada saksi Hosilah;

Menimbang, bahwa selain itu juga terdapat ketidakbenaran perkataan Terdakwa ketika meminta saksi Hosilah untuk menitipkan perhiasan emas berupa kalung dan cincin emas kepada Terdakwa, di mana Terdakwa meminta saksi Hosilah untuk menitipkan perhiasan emas tersebut dengan alasan di Pantai Lombang daerahnya rawan sehingga membuat saksi Hosilah percaya dan akhirnya menyerahkan perhiasan tersebut kepada Terdakwa, dan pada akhirnya Terdakwa tidak mengembalikan perhiasan emas tersebut kepada saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hosilah sebagaimana seharusnya barang titipan, melainkan malah menjualnya di Jember;

Menimbang, bahwa selain itu juga terdapat ketidakbenaran perkataan Terdakwa ketika mengaku ke saksi Hosilah sebagai seseorang bernama Mohammad Junaidi padahal Terdakwa bernama M. Mu'is, dan Terdakwa juga mengatakan hal yang tidak benar ketika mengatakan akan menikahi saksi Hosilah;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah menyampaikan suatu tipu muslihat kepada saksi Hosilah sebelum membawa perhiasan emas dan sepeda motor tersebut, yang dimulai dari perkataan Terdakwa yang mengatakan kepada saksi Hosilah di Pantai Lombang untuk menitipkan perhiasan emas milik saksi Hosilah tersebut kepada Terdakwa dengan alasan di Pantai Lombang daerahnya rawan namun pada kenyataannya Terdakwa tidak mengembalikan perhiasan emas yang dititipkan kepada Terdakwa tersebut, dan juga perkataan Terdakwa yang mengatakan kepada saksi Hosilah bahwa Terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi Hosilah dengan tujuan Terdakwa membawa sepeda motor milik saksi Hosilah tersebut adalah untuk pergi membeli jas hujan, dan Terdakwa pada kenyataannya tidak membeli jas hujan dan membawa sepeda motor tersebut ke arah Pamekasan dan menuarkannya dengan sepeda motor milik orang lain di Pamekasan, dengan demikian perkataan Terdakwa tersebut dapat digolongkan sebagai suatu tipu muslihat yang kemudian membuat saksi Hosilah menjadi percaya dan kemudian menggerakkan saksi Hosilah untuk menyerahkan barang-barang milik saksi Hosilah kepada Terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam dengan tanda nomor kendaraan bermotor M 2590 CW dan perhiasan emas berupa kalung seberat 6,95 (enam koma sembilan lima) gram dan cincin seberat 1,7 (satu koma tujuh) gram karena perkataan Terdakwa tersebut tidak jujur (bohong, palsu dan sebagainya), dan menyesatkan, yang kemudian menimbulkan dalih-dalah yang palsu dan gambaran-gambaran yang keliru tentang maksud dan tujuan Terdakwa yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka unsur "Dengan tipu muslihat, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian unsur ini adalah pelaku harus mempunyai maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dan tidak perlu adanya pihak lain yang dirugikan. Hakim tidak perlu menerapkan terhadap siapa kerugian itu dibebankan (HR 27 Mei 1935), dengan demikian adanya niat pelaku untuk menguntungkan diri sendiri sudah cukup memenuhi unsur dalam pasal ini;

Menimbang, bahwa unsur melawan hukum dalam konteks pidana dibedakan menjadi:

1. *Wederrechtelijk* formil, yaitu apabila sesuatu perbuatan dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang;
2. *Wederrechtelijk* materiil, yaitu sesuatu perbuatan "mungkin" *wederrechtelijk*, walaupun tidak dengan tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang melainkan juga dengan asas-asas umum yang terdapat di dalam lapangan hukum (*algemen beginsel*);

Menimbang, bahwa suatu perbuatan disebut sebagai melawan hukum diperlukan 4 syarat: bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, bertentangan dengan hak subjektif orang lain, bertentangan dengan hak subjektif orang lain, bertentangan dengan kesusilaan, bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dibuktikan pada pembuktian unsur kedua di atas, diketahui bahwa Terdakwa telah melakukan tipu muslihat kepada saksi Hosilah agar saksi Hosilah mau mengizinkan Terdakwa membawa barang-barang milik saksi Hosilah berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam dengan tanda nomor kendaraan bermotor M 2590 CW dan perhiasan emas berupa kalung seberat 6,95 (enam koma sembilan lima) gram dan cincin seberat 1,7 (satu koma tujuh) gram dari penguasaan saksi Hosilah;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan di persidangan bahwa pada akhirnya sepeda motor yang dibawa Terdakwa tersebut tidak Terdakwa kembalikan dan Terdakwa malah menukar sepeda motor milik saksi Hosilah tersebut dengan sepeda motor Honda Beat milik seorang laki-laki di sebuah warung kopi di perbatasan Kabupaten Pamekasan dengan Kabupaten Sumenep dan juga memperoleh uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dan selanjutnya pada pukul 19.00 WIB Terdakwa pergi ke Jember menggunakan bis, dan setibanya di Jember, Terdakwa menjual perhiasan emas berupa kalung dan cincin milik saksi Hosilah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Pasar Tanjung dan memperoleh uang sejumlah Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan bahwa uang hasil penukaran sepeda motor dan penjualan perhiasan emas milik saksi Hosilah tersebut sudah habis digunakan Terdakwa untuk biaya perjalanan ke Jember dan biaya hidup (makan-minum) di Jember, membeli baju, karaoke dengan teman-teman, serta dibelikan sepeda motor merek Yamaha Vega dan handphone merek Oppo;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, saksi Hosilah selaku pemilik sepeda motor tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk menukar sepeda motor dan menjualkan perhiasan emas tersebut, dengan demikian telah terbukti perihal adanya suatu maksud dari Terdakwa untuk memperoleh keuntungan secara melawan hukum dari tipu muslihat yang Terdakwa lakukan kepada saksi Hosilah, di mana Terdakwa melakukan tipu muslihat tersebut agar saksi Hosilah mau membiarkan Terdakwa membawa barang-barang milik saksi Hosilah berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam dengan tanda nomor kendaraan bermotor M 2590 CW dan perhiasan emas berupa kalung seberat 6,95 (enam koma sembilan lima) gram dan cincin seberat 1,7 (satu koma tujuh) gram, sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa terhadap barang-barang milik saksi Hosilah berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam dengan tanda nomor kendaraan bermotor M 2590 CW dan perhiasan emas berupa kalung seberat 6,95 (enam koma sembilan lima) gram dan cincin seberat 1,7 (satu koma tujuh) gram adalah sesuatu hal yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim, unsur "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik berupa alasan pemberar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah, dan sesuai ketentuan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), maka Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa adalah dengan memperhatikan tujuan pemidanaan di Indonesia yang bukan untuk menakut-nakuti pelaku tindak pidana atau pun melakukan balas dendam, akan tetapi untuk menyadarkan pelaku tindak pidana bahwa tindakannya tersebut tidak dipandang patut dalam masyarakat di samping juga bertentangan dengan hukum yang berlaku, sehingga dengan dipidananya pelaku tindak pidana diharapkan agar di kemudian hari pelaku tindak pidana dapat kembali ke masyarakat dan tidak lagi melakukan tindak pidana, dengan demikian Majelis Hakim dalam perkara ini akan menjatuhkan hukuman yang adil dan setimpal dengan perbuatan serta bobot kesalahan Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 2 (dua) lembar bukti pembelian perhiasan emas;
- 1 (satu) lembar surat tanda nomor kendaraan (STNK) dan 1 (satu) buah buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB) sepeda motor merek Honda Beat warna hitam tahun 2010 dengan tanda nomor kendaraan bermotor M 2590 CW, nomor mesin JF51E1321168, nomor rangka MH1JF5114AK317290;

Barang-barang tersebut, sesuai dengan berita acara penyitaan yang terlampir dalam berkas perkara ini, telah disita dari saksi Hosilah, dan merupakan barang-barang yang menunjukkan kepemilikan saksi Hosilah atas perhiasan emas dan sepeda motor merek Honda Beat warna hitam tahun 2010 dengan tanda nomor kendaraan bermotor M 2590 CW yang dipinjam dan tidak dikembalikan oleh Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada saksi Hosilah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna putih tahun 2010 tanpa tanda nomor kendaraan bermotor, barang tersebut, sesuai dengan berita acara penyitaan yang terlampir dalam berkas perkara ini, telah disita dari Nizar Basyarah, dan berdasarkan keterangan saksi Daud Rahman di persidangan, barang tersebut bukanlah barang hasil dari dugaan penipuan/penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi Hosilah melainkan hasil dari dugaan penipuan/penggelapan emas atas nama pelapor Faridatul Jannah, di mana Terdakwa terlibat dalam dugaan tindak pidana penipuan/penggelapan dengan nomor laporan polisi yang berbeda, dengan demikian terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam pembuktian perkara dugaan penipuan/penggelapan lain yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian materil bagi saksi Hosilah dan Terdakwa belum ada mengganti kerugian yang diderita saksi Hosilah tersebut;
- Terdakwa sudah menikmati hasil perbuatannya;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **M. Mu's bin Abdul Latif** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 2 (dua) lembar bukti pembelian perhiasan emas;

- 1 (satu) lembar surat tanda nomor kendaraan (STNK) dan 1 (satu) buah buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB) sepeda motor merek Honda Beat warna hitam tahun 2010 dengan tanda nomor kendaraan bermotor M 2590 CW, nomor mesin JF51E1321168, nomor rangka MH1JF5114AK317290;

Dikembalikan kepada saksi Hosilah;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna putih tahun 2010 tanpa tanda nomor kendaraan bermotor;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam pembuktian perkara dugaan penipuan/penggelapan lain yang dilakukan Terdakwa;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumenep, pada hari Kamis tanggal 22 Mei 2025, oleh Dr. Jetha Tri Dharmawan, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Akhmad Bangun Sujivo, S.H., M.H. dan Ekho Pratama, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 26 Mei 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andy Risal Gunawan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumenep, serta dihadiri oleh R. Teddy Roomius, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumenep, dan dihadiri pula oleh Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Akhmad Bangun Sujivo, S.H., M.H. Dr. Jetha Tri Dharmawan, S.H., M.H.

Ekho Pratama, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Andy Risal Gunawan, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)